



P U T U S A N

Nomor: 307/PID.B/2016/PN.PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUSDI alias BAPAK ALAM Bin JALANI;
Tempat Lahir : Padang Alipan;
Umur : 42 tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Uri Kelurahan Mancani Kecamatan
Telluwana kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petugas Dinas Kebersihan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan No.307/Pid.B/2016/PN.PIp



2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (requisitoir) telah dibacakan di persidangan, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSDI alias BAPAK ALAM Bin JALANI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI alias BAPAK ALAM Bin JALANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara lisan, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUSDI alias BAPAK ALAM Bin JALANI, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Le. Batu Walenrang Kec. Telluwanua kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak terdakwa bernama Alam Nur menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi korban Masri alias Macchi Bin Baharuddin melemparinya dengan puntung rokok sehingga terdakwa dan anak terdakwa mendatangi saksi korban di tempat kerjanya di SPBE PT. Mitra Utama Gasindo untuk menanyakan alasan saksi korban melempar puntung rokok, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban, dan terdakwa bertanya kepada saksi korban tetapi saksi korban tidak merasa melempar puntung rokok, lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan setelah itu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan mengenai rusuk kanan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 32/RSU.SWG/RMP.P-2PLP/VI/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir,S.Ked, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : lemah.
- Badan : memar dada kanan bagian samping.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASRI alias MACCI Bin BAHARUDDIN;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Kel. Batuwalenrang Kec.Telluwanua kota Palopo.
- Bahwa benar saksi dipukul sebanyak 1 kali oleh terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi mengantar om saksi ke tempat kerjanya, setelah saksi mengantar omnya, saksi pulang ke tempat saksi di PT. Mitra Utama Gasindo, kemudian saksi berpapasan dengan Nur Alam, dan Nur Alam mengira saksi melempari puntung rokok, lalu Nur Alam meneriaki kotor saksi dengan bicara Tailaso, setelah itu saksi tiba di tempat kerjanya dan setelah absen saksi menuju warung, ketika di dalam warung datang terdakwa bersama Nur Alam dan satu orang, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi kenapa melempari anak saksi dengan puntung rokok dan saksi menjawab tidak melempari puntung rokok, kemudian saksi masuk kembali ke tempat kerja dan terdakwa mengejar saksi sampai di depan tempat kerja, kemudian terdakwa langsung memukul saksi pada bagian rusuk kanan dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak satu kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit.
- Bahwa benar saksi tidak melempari anak terdakwa dengan puntung rokok.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan karena saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan hanya seorang diri.
- Bahwa benar Nur Alam dengan Niklas ditahan oleh teman saksi yang bernama Rudi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi ALAM NUR Bin RUSDI alias ALAM ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Kel. Batuwalenrang Kec.Telluwanua kota Palopo.
- Bahwa benar awalnya saksi mau ke tempat kerja saksi di PT. Nubua Saltika kemudian berpapasan dengan saksi korban, kemudian saksi korban melempari saksi dengan puntung rokok, setelah itu saksi meneriaki saksi korban dengan bicara kotor "tailaso" kemudian saksi pulang ke rumah dan melaporkan kepada terdakwa, setelah itu saksi

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan No.307/Pid.B/2016/PN.Plp



bersama dengan terdakwa dan Niklas menuju tempat kerja saksi korban di PT. Mitra Utama Gasindo dan mencari saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban di warung, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menanyakan kenapa melempari saksi dengan puntung rokok, tetapi saksi korban langsung menuju tempat kerjanya, dan terdakwa mengejar saksi korban dan ketika didepan pintu gerbang terdakwa langsung memukul saksi korban.

- Bahwa saksi di tahan oleh teman saksi korban yang bernama Rudi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NIKLAS SILATAN alias ILLA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Kel. Batuwalenrang Kec.Telluwana kota Palopo.
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama Nur Alam mau ke tempat kerja saksi di PT. Nubua Saltika kemudian berpapasan dengan saksi korban, kemudian Nur Alam menghentikan motornya dan saksi bertanya kenapa, dan Nur Alam mengatakan kalau dilempari puntung rokok, setelah itu saksi diajak oleh Nur Alam untuk pulang ke rumahnya dan memberitahu orang tua Nur Alam yaitu terdakwa, setelah itu saksi bersama Nur Alam dan terdakwa menuju PT. Mitra Utama Gasindo untuk mencari saksi korban, setelah melihat saksi korban di warung, terdakwa langsung mendekati saksi korban dan bertanya alasannya melempari anak terdakwa dengan puntung rokok, setelah itu saksi korban langsung masuk ke dalam tempat kerjanya tetapi terdakwa mengejar dan langsung memukul saksi korban.
 - Bahwa benar saksi ditahan oleh teman saksi korban yang bernama Rudi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RUDI HARTONO alias TUNRE Bin MARSADIHALIK;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Kel. Batuwalenrang Kec.Telluwana kota Palopo.
- Bahwa benar saksi yang menghalangi Niklas dan Nur Alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi korban duduk di warung, kemudian terdakwa datang bersama dengan Nur Alam dan Niklas dan mendekati saksi korban, setelah terdakwa dan Nur Alam menunjuk-nunjuk saksi korban lalu terjadi pertengkaran mulut, dan saksi meleraikan, dan saksi korban masuk ke dalam tempat kerja tetapi terdakwa mengejar dan memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai tubuh pada bagian rusuk sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Kel. Batuwalenrang Kec.Telluwanua kota Palopo.
- Bahwa awalnya anak terdakwa yang bernama Nur Alam memberitahu terdakwa kalau Nur Alam kena api rokok, selanjutnya terdakwa bersama dengan Nur Alam dan Niklas menuju tempat kerja saksi korban untuk menanyakan alasan melempar puntung rokok, setelah melihat saksi korban di warung terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menanyakan tetapi saksi korban masuk ke dalam tempat kerjanya, dan terdakwa mengejar dan memukul dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Visum Et Repertum atas nama MASRI dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor: 32/RSU.SWG/RMP.P-2PLP/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir, S.Ked;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **RUSDI alias BAPAK ALAM Bin JALANI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga



membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

Penganiayaan

bahwa menurut Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut"

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum diperoleh fakta hukum, bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Pertamina SPBE PT. Mitra Utama Gasindo di Kelurahan Batuwalenrang Kec.Telluwanua kota Palopo ; Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Rusdi terhadap Saksi korban Masri; Bahwa kejadiannya berawal saksi korban Masri mengantar om saksi korban Masri ke tempat kerjanya, setelah saksi korban Masri mengantar omnya, saksi korban Masri pulang ke tempat saksi korban Masri di PT. Mitra Utama Gasindo, kemudian saksi korban Masri berpapasan dengan Nur Alam, dan Nur Alam mengira saksi korban Masri melempari puntung rokok, lalu Nur Alam meneriaki kotor saksi dengan ucapan "Tailaso", setelah itu saksi tiba di tempat kerjanya dan setelah absen saksi korban Masri menuju warung, ketika di dalam warung datang terdakwa bersama Nur Alam dan satu orang, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban Masri kenapa melempari anak saksi dengan puntung rokok dan saksi menjawab tidak melempari puntung rokok, kemudian saksi korban Masri masuk kembali ke tempat kerja dan terdakwa mengejar saksi korban Masri sampai di depan tempat kerja, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Masri pada bagian rusuk kanan dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak satu kali.

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan No.307/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit, sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum atas nama MASRI dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor: 32/RSU.SWG/RMP.P-2PLP/II/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir,S.Ked;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebab berdasarkan fakta persidangan pula bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan No.307/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan khususnya terhadap Saksi korban Masri sehingga menimbulkan luka pada pahanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI alias BAPAK ALAM Bin JALANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan No.307/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SELASA tanggal 6 SEPTEMBER 2016 oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis. BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H. dan TAHIR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H. dan TAHIR, S.H.,M.H. dengan dibantu oleh ARMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh ERLYSA SAID, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.

ttd

TAHIR, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)